



Nomor : W.13-PP.04.02-454  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal

8 Juli 2025

Yth. Ketua DPRD Kab. Tegal dan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten  
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 100.3.2/332-2/02 tanggal 7 Juli 2025 hal Permohonan Pengharmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Nomor: 100.3/16.24.1/3-01.02 tanggal 23 tanggal 7 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Kearsipan ; dan
2. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,  
  
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.